



Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

Aura Aulia Putri S., Sri Poedjiastuti*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/09/2023

Revised : 14/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 69-74

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga karena memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dilindungi. Anak disabilitas merupakan anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain pada umumnya. Anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual berdasarkan kasus yang diteliti yaitu: Faktor keinginan dari pelaku, faktor kurangnya pemahaman dan pendidikan mengenai seks baik pelaku maupun korban, faktor lingkungan yang mendukung kejahatan tersebut terjadi, dan faktor rendah nya moralitas pelaku. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dalam kasus yang diteliti oleh penulis belum erlaksana dengan sepenuhnya dikarenakan pelaku hingga sekarang belum tertangkap karena tidak adanya usaha lebih dari aparat untuk menyelesaikan kasus ini).

Kata Kunci : *Penegakan Hukum; Anak Penyandang Disabilitas; Pelecehan Seksual.*

ABSTRACT

Children are a gift from God that must be safeguarded because they have dignity and human rights that must be protected. Children with disabilities are at a higher risk of harassment and criminal behavior. This study aims to determine the factors that cause criminal acts of sexual harassment or sexual violence against minors with disabilities in Yogyakarta City, the implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual harassment or sexual violence against minors with disabilities in Yogyakarta City. Based on the results of the research, the factors that cause sexual harassment or sexual violence based on the cases studied are: The desire factor of the perpetrator, the lack of understanding and education about sex both the perpetrator and the victim, the environmental factors that support the crime, and the low morality of the perpetrator. The implementation of law enforcement against perpetrators of sexual harassment or sexual violence based on Child Protection Law Number 35 of 2014, in the case studied by the author has not been fully implemented because the perpetrator has not been caught due to the absence of more efforts from the authorities to resolve this case.

Keywords : *Law Enforcement; Children with Disability; Sexual Harassment.*

@2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dirawat, dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seringkali, perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dan merasa tidak berdaya untuk melawan kekerasan tersebut. Kasus ini dapat menjadi semakin parah jika tidak terungkap, bahkan korban menganggap bahwa dengan tidak menceritakan kasus tersebut merupakan pilihan yang tepat (Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023). Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang negara yang bersangkutan (Sri et al., 2023). Dalam kasus ini, seorang dewasa atau anak lain yang lebih tua atau dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak (korban) menggunakan anak tersebut untuk kepuasan seksual atau aktivitas seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban (Winarsunu, 2008). Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban (Wardhani, 2021).

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan mau itu secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang dipaksakan kepada seorang anak dibawah umur delapan belas tahun. Tidak semua orang di masyarakat ini terlahir dengan sempurna, banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan yang dimana sering kita kenal dengan istilah disabilitas. Istilah disabilitas mulai dikenal dalam Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD). Penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Muliyawan, n.d.).

Karena masalah seksual adalah masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya secara sehat. Ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi, memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa (Poerwandari, 2000). Perempuan dan anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual dan mereka menjadi pihak yang tidak berdaya. Kasus-kasus tersebut seringkali menjadi gunung es, tidak terungkap bahkan korban menganggap dengan tidak membuka kasus tersebut adalah pilihan sikap yang bijaksana (Sambas & Nandang, 2019).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang keras melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau orang lain. Larangan ini bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual yang merugikan, melanggar integritas mereka, serta melanggar hak-hak asasi manusia yang mereka miliki. Selain itu, Tindakan kekerasan seksual juga melanggar hak atas rasa aman diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak tindakan tersebut dapat menciptakan ketakutan, kecemasan, dan ketidakamanan bagi korban, yang melanggar hak asasi manusia mereka untuk merasa aman dan dilindungi.

Salah satu yang menjadi sasaran kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah penyandang disabilitas padahal anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan lebih rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan dibandingkan anak normal. Ketidakmampuan secara fisik menyebabkan anak penyandang disabilitas lebih mudah dijadikan sasaran kejahatan dan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di Yogyakarta hal ini seolah berlawanan dengan karakter budaya Yogya sendiri, sehingga Yogyakarta menjadi wilayah yang paling rawan di Pulau Jawa. Perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh yang diperbuat secara terang-terangan kepada lawan jenis adalah salah satu masalah pelecehan seksual yang akhir-akhir ini menjadi gangguan terhadap pihak kepolisian dan meresahkan masyarakat Yogya sendiri.

Lokasi kekerasan seksual tertinggi adalah di rumah korban sebanyak 680 kasus, kemudian di rumah pelaku 219 kasus, di tempat umum 192 kasus, rumah indekos 65 kasus, di tempat wisata 36 kasus, di sekolah 34 kasus, dan di tempat kerja 9 kasus. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa di rumah lah kebanyakan kasus terjadi, berarti pelakunya mungkin orang terdekat korban, keluarga, tetangga dan sebagainya, kata Erlina dalam talkshow menghentikan kekerasan seksual di dunia Pendidikan DIY yang disiarkan melalui Youtube harian jogja, Jumat (28/10/2022) (Cahyana, 2022) .

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dengan judul: "Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas?.

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya (Afiffudin *et al.*, 2009). Penelitian kualitatif, lebih mengkaji lebih dalam mengenai suatu fenomena sosial yang khususnya bersifat kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin atau penulurusan fakta hukum secara menyeluruh dan kajian sistematis terhadap peraturan, kebijakan pemerintah dan aparat negara Indonesia terkait dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini memakai Hukum Doktrinal (yuridis normatif) dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan lembaga pengadilan (jurisprudensi), kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli hukum. Dengan mengurai dokumen-dokumen hukum tersebut diharapkan dapat dicapai hasil untuk tujuan praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu. Dan wawancara dengan narasumber. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya data tersebut yang telah diperoleh akan diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual atau Pelecehan Seksual terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

Pelecehan seksual menurut Winarsunu (2008) adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Begitu pula anak-anak khususnya penyandang disabilitas, ketika kekerasan seksual terjadi maka akan timbulnya rasa trauma akan hal tersebut karena hal itu tidak dikehendaki oleh korban.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan." Pengertian Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi; "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Kasus kekerasan seksual semakin hari semakin marak terjadi di Yogyakarta hal ini seolah berlawanan dengan karakter budaya Yogya sendiri, sehingga Yogyakarta menjadi wilayah yang paling rawan di Pulau Jawa. Perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh yang diperbuat secara terang-terangan kepada lawan jenis adalah salah satu masalah pelecehan seksual yang akhir-akhir ini menjadi gangguan terhadap pihak kepolisian dan meresahkan masyarakat Yogya sendiri.

Pelecehan Seksual atau Kekerasan seksual terjadi karena terdapat suatu faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan ini tidak lah berdiri sendiri, hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban dan ketidakberdayaan korban secara tidak langsung mendorong pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sinar Mahadini, S.H. Selaku Analisis Konsultasi dan bantuan hukum, konselor hukum sekaligus advokat di UPT PPA Jogja, menyebutkan beberapa faktor yang membuat kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak masih terjadi, antara lain:

Faktor Keinginan. Dimaksud dengan faktor keinginan karena adanya suatu dorongan atau kemauan pelaku untuk melakukan hal tersebut (kejahatan). Pelaku melakukan Penyipuan seksual yang dimana pelaku meminta aktivitas seksual kepada korban secara terang-terangan atau halus dengan iming-iming atau janji imbalan setelah melakukan aktivitas seksual tersebut. Kejahatan ini diatur dalam KUHP Pasal 293 yang berbunyi: "Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun."

Faktor Kurangnya Pemahaman Mengenai seksualitas. Kebanyakan pelaku yang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang seksualitas, dikarenakan pendidikan yang rendah, sehingga Ketika Pendidikan seseorang yang rendah maka ia kurang Pendidikan seksualitas. Sangat pentingnya untuk meningkatkan pendidikan seks baik itu dikalangan pelaku maupun korban sebagai upaya untuk menekan perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Penyebab terjadinya kekerasan seksual karena minimnya edukasi tentang pendidikan seks dan kekerasan seksual selain itu rendahnya kesadaran masyarakat akan hak anak, rendahnya pendidikan ini bisa memicu banyaknya korban. Perlunya pendidikan seksual sejak dini agar mereka mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual.. Pendidikan seks anak usia dini menjadi penting karena melihat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat. Di Indonesia sendiri masih banyak keluarga dan guru yang menganggap tidak tepat menyampaikan pengetahuan seks edukasi kepada anak karena dianggap tabu atau tidak layak untuk disampaikan kepada anak-anak, karena adanya kekhawatiran anak akan mengenal perilaku seks sejak dini. Padahal anak seharusnya diberikan pelajaran untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, dengan begitu anak yang memiliki pengetahuan seksual akan dapat lebih mudah dan berani untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Faktor Lingkungan. Dimaksudkan adalah lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi, misalnya dalam keadaan sepi dan ruangan tertutup, ketidakpedulian masyarakat yang memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan. Kasus ini dilakukan oleh pelaku sebanyak empat kali sampai lima kali di lokasi yang berbeda, yang berarti lingkungan sekitar rumah korban ini sangatlah sepi dan sangat rawan. Tidak adanya pendampingan yang membuat anak ini bisa menjadi korban kekerasan seksual pun menjadi salah satu faktor mengapa kejahatan ini bisa terjadi. Tindakan kriminal ini dilakukan dengan cara pelaku yang mengancam korban dengan

ancaman akan membunuh korban dan mengiming-imingi korban dengan uang agar korban tidak melaporkan kepada siapapun, menjadikan korban takut dan trauma untuk bilang apa yang sudah terjadi kepadanya ke orang tuanya. Tetangga yang tidak peduli.

Faktor Kelalaian Orang Tua. Pengawasan yang kurang dan pengetahuan yang minim membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa dari anak korban kekerasan seksual masih tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban, bahkan korban lebih cenderung untuk menyembunyikan apa yang telah dialaminya sebagai konsekuensi sosial yang mungkin akan dihadapinya, bahkan korban pun takut terhadap orang tuanya (Andari, 2022) .

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi oleh beberapa faktor salah satunya ialah keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama atau lingkungan yang pertama kali dikenal oleh anak sehingga keluarga juga sebagai pembentuk pola kepribadian dari seorang anak. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2017), ia menyebutkan bahwa terdapat tiga (3) hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dilihat dari latar belakang keluarga yaitu tingkat pendidikan orang tua yang rendah hal tersebut berakibat pada kurangnya dalam pengawasan dan pengasuhan terhadap anak sehingga membuka peluang terjadinya kekerasan seksual, selanjutnya pengasuhan permisif dari orang tua yang membentuk kepribadian anak tertutup dan bebas sehingga komunikasi orang tua dan anak tidak terjalin dengan baik dapat meningkatkan peluang terjadinya kekerasan seksual, yang terakhir adalah kepercayaan sosial yang tinggi akibat dari kohesi sosial di lingkungan keluarga membuat pengasuhan dan pengawasan terhadap anak menjadi melemah sehingga anak merasa tidak di perhatikan dan ditelantarkan oleh orang tua hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi untuk penyandang dsabilitas meliputi hak; Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan; Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 dan 2, menyebutkan; Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Faktor Rendahnya Moralitas dan Mentalnya Pelaku, moralitas dan mentalitas yang tidak tumbuh dengan baik, mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu dan perilakunya. Bentuk kejahatan seksual dapat dilihat dari segi pelaku yang dimana bukan hanya melanggar hukum, akan tetapi juga melanggar tatanan moral yang harus dipertanggung jawabkan karena semua manusia di dunia ini diberkahi akal budi yang bisa dipergunakan untuk berpikir dan memiliki akal lebih daripada ciptaan yang ada di muka bumi. Tumpuhnya nurani pelaku menyebabkan manusia menjadi tidak lah peka terhadap adanya nilai-nilai kebenaran yang memutuskan kesetiaannya terhadap nurani. Kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi karena kurangnya control diri akibat krisis moral dan mental (Andari, 2022) .

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam Pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 adalah satu kesatuan dengan Pasal 76E, menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

D. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Yogyakarta disebabkan oleh 4 faktor, yaitu: adanya keinginan atau dorongan pelaku

melakukan kejahatan tersebut, factor kurangnya pemahaman mengenai seksualitas baik pelaku dan korban sendiri karena minimnya edukasi tentang Pendidikan seks, factor lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi, factor kelalaian orang tua karena tidak ada pendampingan pada anak, factor rendahnya moralitas dan mentalnya pelaku yang mengakibatkan pelaku tidak mempunyai control terhadap nafsu.

Daftar Pustaka

- Afiffudin, Ahmad, B., & Saebani. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka setia.
- Andari, P. C. (2022). *Moral Pelaku Pelecehan Seksual, Ciderai Generasi Bangsa*.
- Cahyana, B. (2022). *Kekerasan Seksual Masih Jadi Pekerjaan Rumah di DIY*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/28/510/1116027/kekerasan-seksual-masih-jadi-pekerjaan-rumah-di-diy>
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- Muliyawan. (n.d.). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Retrieved December 22, 2023, from <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>
- Poerwandari, E. K. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia.
- Sambas, & Nandang. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Sri, R. L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Winarsunu, T. (2008). *Psikologi Keselamatan Kerja*. Umm Press.